**BENTUK TINDAKAN KEJAHATAN KRIMINAL TERHADAP BURUH PABRIK PEREMPUAN**

**Abstract**

 *Criminal acts that often occur among female workers or female workers in the company environment often occur, so with the background of this research, it was created to find out what forms of violence against female factory workers often occur and what forms of resolution of the violence experienced by female factory workers are. The method or method used to collect data is using a type of research. Qualitative research methods are research methods used to examine the condition of scientific objects. Qualitative methods are used to obtain in-depth data, definite data which is a value behind the main data, therefore qualitative research does not cause pressure on the generalist. In this research, looking for reference sources in the form of literature from journals or writings related to forms of labor that occur to women in the work environment, the results show that there are forms of discrimination against female workers, female workers are given working hours. high rates and treatment that is not the same as men, women are forced to work longer hours and the salary or wages they receive are very minimal. Not only that, female workers also receive sexual treatment in the workplace, because they are vulnerable to forms of a form of criminalization in the workplace, but here the role of the state is very crucial in protecting female workers or female laborers in the work environment.*

***Keywords*** *; Criminal Crime, Factory Workers, Women*

**Abstarak**

*Tindakan criminal yang sering terjadi pada pekerja perempuan atau buruh permepuan dilingkungan perusahaan sering tejradi sehingga dengan melatar belakangi penelitian ini dibuat untuk mengetahui Bagaimana bentuk kekerasan terhadap buruh pabrik perempuan yang sering terjadi dan Bagaimaan bentuk Penyelesaian dari kekerasan yang didapatkan oleh buruh pabrik Perempuan. Metode atau cara yang digunakan dalam mengambil data yakni menggunakan jenis penelitian Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah.[[1]](#footnote-1) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tamapak, oleh karenanya itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generakis. Dalam penelitian ini mencari sumber-sumber refrensi berupa literatur-literatur drai jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang terkait dengan bentuk kerjahtan yang terjadi pada perempuan di lingkungan kerja, menunjukkan Hasil yang ditemukan adanya bentuk diksriminasi terhadap pekerja perempuan, pekerja perempuan diberikan waktu jam kerja yang tinggi dan perlakuan yang tidak sama dengan laki-laki, permepuan dipaksakan bekerja dnegan jam waktu yang lebih lama dan gaji atau upah yang diapatkan snagatlah minim tidak hanya itu saja pekerja perempuan juga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual ditempat kerja, karna dia rentan dnegan bentuk-bentuk kriminalisasi ditempat kerjanya, namun disini peran negarasa sangatlah krusila dalam melindungi pekerja perempuan atau buruh perempuan dilingkungan kerja .*

***Kata Kunci*** *; Kejahatan Kriminal, Buruh Pabrik, Perempuan*

 **PENDAHULUAN**

Sering muncul dimedia cetak atau bahkan elektronik sering memberitakan bahwa buruh perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, bentuk tidak senonoh baik itu dalam bentuk amoral, diksriminasi perlakukan pelecehan seksual, dalam bentuk dipegang daerah-daerah wanita yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yak hanya itu saja pelecehan hyang lainnya dapat berbentuk perbedaan gender, perilaku menggoda, penyuapan yang dilakukan untuk melakukan hal seksualitas, pemaksaan seksual, pelanggaran seksual. Begitupula bentuk-bentuk seksisme yang sering didapatkan buruh pabrik permepuan. Selama bertahun-tahun bentuk diskriminasi yang sering etrjadi terhadap permpuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berupah, dan bahkan dilaporkan tak berupa angka volumenya yang semakin bertamah bukan malah menurun.[[2]](#footnote-2)

 Ketik berubahan ketimpangan penghasilan hanyalah suatu aspek dari diskriminasi ekonomis yang dipraktekan terhadap permepuan pekerja. Bukan hanya diindonesia melainkan diberbagai negara diksirminasi dan kekerasan terhadap buruh perempuan dikarenakan lajunya pembangunan ekonomi yang harus diikuti secara terus menerus negara akan banayk mendaptkan uang namun yang terjadi para pekerja perempuan yang seirng menjaid korban dari lajunya perekonomian tersebut karena dalam sistem kerja sering mendapatkan perbuatan amoral tak hanay itu saja pekerja permepuanpun sering mengalami pemerkosaan.

 Bahkan perbuatan yang berlangsung secara terus menerus selalu dibiarkan tanpa adanya tidakan lanjt untuk menyelesaikannya jangankan mmebahas menyeelsaikan meminta keadilan saja tidak diberikan. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual berupa, pelecehan seksual, ekspolitasi terhadap perempaun, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan atau bakan penyiksaan seksual.

Produksi non-domestik adalah ranah dimana perjungan kelas terjadi. Relasi didalam ranah ini merupakan relasi ekspolitasi serta dominasi yang dilakukan oleh kelas yang memiliki kekuasaan. Kelas berkuasa menggunakan paradigma dan pola kontrol alat produksi, produk dan pekerja untuk menjamin dominasinya. Dalam produksi non-domestik diselenggarakan melalui berbagai intruksi administrasi, organisasi negara, perushaan suwasta, dan sebagainya.

 Perkemabngan kapitalisme dalam memperluas ranah non-domestiknya, sampai merugikan dirinya sendiri. kapitalisme membawa penurunan berarti dalam produksi domestik (yang sedikit demi sedikit menyerap institusi diluar keluarga), produksi sosial ini, pada saat yang bersamaan. Juga mengalami transformasi. Bergabagai tugas dan tanggung jawab dan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam ranah domestikpun berubah. Perubahan-perubahan ini kemudian menciptakan sebauh paradoks bagi perempuan. Bagi mereka sebagai hasil dari feminitas, posisinya didalam produksi domestic membawa tugas dan fungsih yang spesifik. Dengan berkembangnya kapitalisme, tugas dan fungsih tersbut tidak selalu pada tempatnya. Terlebih posisi permepuan dalam ranah domestik konskeuensi yang didapatkan berupa stigma negative terhadap kondisi partisipasi mereka didalam proses produksi non-domestik.[[3]](#footnote-3)

 peneliti telah melihat penelitian atau jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan kejahatan buruh permpuan namun fokusan yang ditulis oleh jurnal lain, adapula yang ditulis oleh Annida Addiniaty, fokusannya pada lemahnya perlindungan hukum bagi buruh wanita. Titik fokusnya pada perlindungan bagi buruh wanita. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi pada buruh terlebih buruh pabrik perempuan dimana kejahatan atau krimologi yang didapatkan perempuan dipabrik berupa ekspolitasi pada bagian tubuh mereka, peneliti juga mengfokuskan pada bagaimana bentuk penyelesaian dari kekerasan yang dialami oleh buurh pabrik perempuan.

 Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan penelitiannya dengan rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk kekerasan terhadap buruh pabrik perempuan yang sering terjadi ?
2. Bagaimaan bentuk Penyelesaian dari kekerasan yang didapatkan oleh buruh pabrik Perempuan ?

**Metode**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.[[4]](#footnote-4) metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendlam, suatu data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tamapak, oleh karenanya itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generakis, tetapi pada makna. jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan inia dalah jenis penelitian deskipsi kualitatif dimana tujuan daru penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang tejradi atau gejala dengan lebih memfokuskan pada gambaran dan analisa terhadap data-data yang telah didapatkan pada liiteratur-;ietarur seperti jurnal-jurnal, artikel-artikel atau buku-buku yang membahas tentang tindakan kejahatan kriminal terhadap buruh pabrik perempuan

 **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan**

Pada dasarnya tidak adanya defenisi keekrasa secara spesifik terhadap perempuan itu seperti apa. Sejumlah aktivias hak asasi manusia menggunakan prespketi konsep yang luas terhadap keekrasan pada permepuan, mereka memasukan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk dari kekerasan. Menurut pendapat WHO et.al. (2012) kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasnagan eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual ataupun psikologi. Disisi lain, kekerasan seksual didefenisikan terhadap setiap tindakan atau percobaan untuk mempraksiskan tindakna seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseoramg secara pemaksaan, oleh kaerna setiap oramg tanpa adanta memperhatikan relasinya dengan korban, pada setiap keadaan. Defenisi WHO tersbeut ditujukan secra khusus kekerasan oleh pasangan atau pada mantan pasanga.[[5]](#footnote-5)

Salah satu problem sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dnegan tingginya tingkat kekerasan seksual yang didapatkan oleh perempaun (selanjutnya disingkat dengan KSTP). Berdasarkan hasil survey pengalaman hidup perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh badan pusat Statistik (BPS), terdapat 33,4% atau 1 dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami bentuk kekerasan fisik maupun seksual. Dlaam survey ini kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sementara oeremouan tersebut tidak berkenan dengan perlakuan tersebut, termasuk dengan komentara atau pengiriman pesan atau bahkan gambar bernada seksual, menyentuh atau bahkan meraba bagian tubuh, atau pelaku memaksa melakukan hubungan seksual.[[6]](#footnote-6)

Ironisnya kekerasan tersebut yang terjadi pada perempaun didominasi oleh perempuan yang pendidikannya hanya samapi Dminimal Sekolah Menengah Atas (SMA) keats dan sering terjadi didaerah perkotaan dibandingkan dnegan pedesaan. Tingginya kekerasan terhadap perempaun, yang terhadi pada permepuan disebabkan oleh penggunaan media sosial, dibandingan dnegan perempuan yang berada dipedesaan yang dapat dikatakan jauh drai alat teknologi modern. Selain dari efek medi sosial, perilaku sosial permepuan yang berada dipedesaan lebih dibebaskan dari pada permepuan yang berada dalam lingkungan pedesaan. Generalnya kekerasan yang terjadi pada perempaun diperkotaan dilakukan oleh pelaku yang bukan pasangannya.

Menurut pendapat John Galtum bahwa kekerasan merupakan suatu kondisi dimana keadaan realitas jasmani dan mental aktulanya berada dibawah relasi potensialnya sedangkan kekerasan dalam artian luas yakni tidka hanya melipiti kekerasan dalam bentik fiisk saja melainkan juga (penganiyayasan dan pembunuhan) namun dapat berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya bahkan penelantaran yang menhasulakan akibat terlantarnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya piker seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan yakni suatu kondisi dimana setiap peruatan yang berkaitan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderotaan peremuan baik dalam bentuk fiisk, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006). Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki—laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik.[[7]](#footnote-7)

Reymond A. Knight dari Brandeis ia berargumen University bahwa yang telah melakukan penelitiannya terkait dengan pendekatan etiologi (study tentang akar atau penyebab mengapa sesuatu bsia terjadi) pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa profil terkait dengan pemerkosaan rata-rata bukan tidak dapat mengendalikan nafsunya, bukan karena keinginan seksualnya, melaikan karena fantasi kekuasaan untuk dapat menaklukan tubuh seorang secara seksual. Dari sini substansialnya bahwa pemerkosaan yarjadbukan karean adanya seks melainkan kekuasannya.

Sesuai dengan presepektif tersebut diatas, maka kasus KSTP umunya terjadi karena timpangnya relasi kuasa laki-laki dan perempaun dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual sering terjadi pada budaya yang mengungkapkan suporioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, problem terkait dengan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban merupakan akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah dengan pelaku memiliki kendalih yang lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa penegtahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial. Relasi patrion-klien atau sering disebut dengan feodalisme, mislanya orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga, dan aparat bersenjata-pendudukan sipil.

Berdasarkan pandangan pemerintah, saat ini nasib perempuan sangat mengkhawatirkan, angka perceraian tinggi disertai dengan tindakan kejahatan dan kekerasan yang sebagian korban adalah anak-anak. Walaupun banyak pihak yang kritis dengan permasalahan hilir, seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi hulunya yaitu pernikahan dini tidak mendapat perhatian serius. Pernikahan dini tidak hanya usia saat memulai pernikahan, termasuk juga usia pernikahan di bawah undang-undang pernikahan yang berakibat rentan terjadinya kekerasan.[[8]](#footnote-8)

Sejarah kontruksi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang lebih pada budaya patriaki menuntut laki-laki harus memiliki yang lebih dari perempuan merupakan beban yang besar,kemudian laki-laki berasalan karena menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

**Tindakan Kejahatan Kriminal Terhadap Buruh Pabrik Perempuan**

Marx mengadakan pembedaan yang teliti dalam hal kerja dan tenaga kerja. Kerja merupakan kegiatan, bukan barang dan tidak dapat dijual. Tenaga kerja ialah apa yang dijual oleh pekerja, apabila ia setuju beekrja pada seseorang kapitalis dengan mendapatkan sejumlah upah. Upah merupakan harga dari tenaga kerja.

Eksistensi dari klas pekerja yang bebas adalah konsekuensi dari perkembangan sejarah, sebagaimana adanya semua prasyarat lainnya bagi kelahiran kapital. Sesudah memberikan tekanan kepada kelahiran proletariat ini. Nnilai tenaga-kerja harus dipikirkan sebagai nilai dari kapasitas kerja dalam hari kerja. Dengan cara itu ia dapat menghitung nilai komoditi yang dibutuhkan untuk hidup pekerja dengan keluarga dalam sehari-harinya.[[9]](#footnote-9)

Terdapat dua batas hari-kerja. Pertama, batas sosial dan kedua batas fisiologi (tidaka ada orang yang dapat bekerja selama 24 jam sehari dan 24 jam seminggu . namun batas-batas tersebut begitu sangat elastic . kapotalis menuntut untuk memaksimalkan hari kerja dengan secara tidak langsung untuk memaksimalkan nilai-lebih baginya.

Kapitalis sudah tentu ingin mempekerjakan buruhnya selama mungkin namun, tenaga kerja ada didalam tubuh manusia hidup. Artinya adanya batas-batas biofisiologis, rasionalitas, sosiopolitik, ekonomis, dan cultural yang tidak dapat dilampawi oleh kapitalis untuk mengespolitasinya. Secara biologis pekerja dapat mati dalam beberapa hari jika diperkerja secara terus menerus selama 24 jam sepanjang hari. Bila dipikirkan secara rasionalitas maka pekerja yang gampang mati sangat tidak ekonomis, secara cultural, eksploitasi tenaga-kerja hingga pekerjaannya sendiri mati kecapean, tidaknya singkron dengan niali-nilai yang ada pada borjuasi. Tujuan mulia dari seorang kapitalis atau sekelompok kapitalis yakni mendapatkan nilai-lebih, bukan gelimbang mayat tanpa adanya pekerja untukmencurahkan semua tenaga kerjanya, tidak aka nada produksi dan dengan demikian tidak akan adanya nilai-lebih atau laba.

Dengan diberlakukannya hari kerja yang lama maka dengan semua keadaan lainnya tetap tidak adanya perubahan. Mengekspolitasi dua kali lipat ; jumlah para pekerja menuntut tidak hanya melipat gandakan bagian dari kapital konstan yang diinvestasikan kedalam mesin namun juga bangunan-bangunan dan bagian yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan bahan-bahan pembantu lainnya. perpanjang dari hari kerja sebaliknya untuk memungkinkan produksi pada suatu skala yang diperluas tanpa adanya suatu perubahan dalam bangunan. Oleh karenanya tidak hany dalam meningkatkan nilai namun juga berkurangnya pengeluaran yang diperlukan untuk memperolehnya.

Tidak hanya diberlakukan ekpolitasi terhadap buruh perempuan dipabrik oleh kapitalis atau pemilik modal bentuk ekpolitasipun dilakukan oleh pekerja patriarki atau laki-laki, Pelecehan seksual tidak secara explicit diatur dalam UU No. 13 Tahun 2203 tetapi masuk pada kewajiban perusahaan yang wajib menjaga kesusilaan. Pasal 76 ayat 3 huruf b UU. No 13 Tahun 2003. Lebih lanjutnya dalam kepmenakertrans No. Kep. 224/men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja buru antara jam Kerja buruh.

Adapun contoh kasus terkait dengan pelecehan yang terjadi ditemapt kerja yakni pelecehan yang didapatkan oleh Ani, ia merupakan buruh perempuan di KBN Cakung pernah mengalami kasus pelecehan seksual oleh seorang mekanik dan juga atasannya di tempat kerja. Ia bercerita bahwa dirinya pernah mengalami perceraian dengan suaminya, ia menganggap bahwa ketika seseorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya maka akan berganti status mereka akan berfikir bahwa hubungan seksualitas bukan hal yang tabu lagi, padahal jika ditinjau dari segi agama hubungan seksualitas yang ia lakukan bersama suaminya itu halal, artinya dibolehkan namun tidak secara sah dengan ikatan pernikahana maka tidak diperbolehkan.

Para buruh perempuan bukan hanya mengalami pelecehan seksual saja tetapi juga menyaksikan rekan kerjanaya diperlakukan tidak senonoh. Seperti penuturan dari Sari (korban pelecehan seksual, 26) salah satu teman buruhnya yang bekerja di KBN Cakung banyak karyawan perempuan yang menggunakan solatip dibagian kerah baju dan setelah beberapa hari bekerja ia baru sadar bahwa ketika kariyawan perempuan tersebut menunduk secara otomatis akan menarik perhatian maka dengan itu mereka memakai solatip agar tidak terlihat hal-hal yang dapat menarik perhatian mekanik laki-laki iapun berpendapat bahwa biasanya perempuan sering dicolek payudaranya, pahanya bahkan pantatnya.

**3Bentuk Perlindungan Terhadap Buruh sebagai Korban Kejahatan diPabrik**

Menurut pendapat Chn bahwa konsep dari perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu terhadap prespektif konsumen, sehingga nantinya upaya perlindungan hukum yang diberikan dapat memberikan hasil pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.

Menurt pendapatnya Robert B. Sediman ia berargumen bahwa bekerjanya hukum dalam lingkup masyarakat bukan sebagai suatu yang abstrakanya, hal ini sesuai dengan pendapatya yakni; anggota didalam masyarkat memilih serta bertindak dalam lingkup pembatasan dan dari sumber yang ada dalam lingkup mereka. Peraturan dari hukum serta tindakan lembaga prakasisnya hukum hanya menetapkan terkait dengan salah satu segi yang ada didalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan berdampak terhadap tingkah laku apabila peraturan itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variable bebas, sedangkan pengaruh lain merupakan kondis. Oleh karenanya haruslah dapat diterima sebagai sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur dari yang diluar hukum dapat memengaruhi pemilihan serta identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variable operasional atau sebab atau penjelasan.[[10]](#footnote-10)

Perlindungan korban didalam peradilan pidana untuk perlindungan korban sebagai bagian ari kebijakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sebagai bagain dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan sosial akibatnya pada perlunya perhatian terhadap korban pengakomodasian hak-hak asasi korban melalui perlindungan hukum terhadapnya merupakan bagian dari integral pula dari seluruh kebijakan criminal

Perlunya diberikan pelrindungan terhadap korban tidak hahnya saja isu nasional melainkan juga internasional. Oleh karenanyam problem ini perlu diperhatikan secara serius. Krusilanya perkindungan korban kejahatan untuk memperoleh perhatian serius, dapat dibentuk dengan *Declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power oleh PBB*, sebagai bentuk dari hasil *the sevent united nation cobggres oon the prevention of crime and the treatment of offenders,* yang diadakan dimilan.

* 1. Ganti rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan menekankan pada pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan dengan kata lain korban.

Gelaway merumuskan lima bentuk tujuan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yakni;

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat menguragi ancaman atau reaksi dari masyrakat dalam bentuk tindakan adanya balas dendam.
6. Restitusi (restution)

kriteria dari pemberian ganti rugi yang sesuai dengan KUHP ini perlu dijelaskan, yakni apakah mencakup bentuk ganti kerugian baik bersifat material ataupun immaterial.

1. Pasal 63 huruf c UU No. 8 tahun 1999terkait dengan perlindungan konsumen serta pembayaran ganti rugi
2. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP).
3. Ganti kerugian dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang perngelompokan lingkungan hidup (pasal 34 ayat 1)
4. Terdapat pada pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengantian.
5. Kompensasi

Dalam "International Penal Reform Conference" diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 diidentifikasikan sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun;

*1. Restorative justice*

*2. Alternative dispute resolution*

*3. Informal justice*

*4. Alternative to Custody*

*5. Alternative ways of dealing with juvenile*

*6. Dealing with Violent Crime*

*7. Reducing the prison population*

*8. The proper Management of prison*

*9. The rule of civil society in penal reform*

Kompensasi bersifat untuk pelengkapan atau penambahan apabila restitusi tidaklah mampu untuk pelaku atau tidak mencukupi bagi korban.

Alasan ganti utama ganti rugi kompensasi terhadap korban oleh negara yakni;

1. Kewajiban negara untuk dapat memenuhi kebutuhan melindungi warga negaranya
2. Tidak hanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban
3. Ketidak layakan pembagian hasil
4. Dalam pandangan sosiologi bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.[[11]](#footnote-11)

**Kesimpulan**

Kekerasan terhadap perupuan merupakan problem yang begitu kompleks bahkan rumit untuk diselesaikan terlebih, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada para korban yang tidak memhami secara spesifik mengapa mereka diperlakukan atau bahkan menjadi korban dari tindak kejahatna ini, Salah satu problem sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dnegan tingginya tingkat kekerasan seksual yang didapatkan oleh perempaun (selanjutnya disingkat dengan KSTP). Berdasarkan hasil survey pengalaman hidup perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh badan pusat Statistik (BPS), terdapat 33,4% atau 1 dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami bentuk kekerasan fisik maupun seksual. Dlaam survey ini kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sementara oeremouan tersebut tidak berkenan dengan perlakuan tersebut, termasuk dengan komentara atau pengiriman pesan atau bahkan gambar bernada seksual, menyentuh atau bahkan meraba bagian tubuh, atau pelaku memaksa melakukan hubungan seksual **.**

Terlebih Para buruh perempuan bukan hanya mengalami pelecehan seksual saja tetapi juga menyaksikan rekan kerjanaya diperlakukan tidak senonoh. Seperti penuturan dari Sari (korban pelecehan seksual, 26) salah satu teman buruhnya yang bekerja di KBN Cakung banyak karyawan perempuan yang menggunakan solatip dibagian kerah baju dan setelah beberapa hari bekerja ia baru sadar bahwa ketika kariyawan perempuan tersebut menunduk secara otomatis akan menarik perhatian maka dengan itu mereka memakai solatip agar tidak terlihat hal-hal yang dapat menarik perhatian mekanik laki-laki iapun berpendapat bahwa biasanya perempuan sering dicolek payudaranya, pahanya bahkan pantatnya.

Perlunya diberikan pelrindungan terhadap korban tidak hahnya saja isu nasional melainkan juga internasional. Oleh karenanyam problem ini perlu diperhatikan secara serius. Krusilanya perkindungan korban kejahatan untuk memperoleh perhatian serius, dapat dibentuk dengan *Declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power oleh PBB*, sebagai bentuk dari hasil *the sevent united nation cobggres oon the prevention of crime and the treatment of offenders,* yang diadakan dimilan.

**Daftar Pustaka**

Abdussamad Zuchri, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar.

B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muwâzâh, Vol. 2, No. 1, Juli 2010

Rohani Budi Prihatin, Dkk, (2017) Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam

Berbagai Presepektif, Jakarta Pusat,Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri,

E. Moraletat, *Perempuan, Negara Dan Keluarga*, Penerbit Liberta, September 2020, Yojakarta.

Ivan Illich, *Matinya Gender*, (2007) Yogjakarta, Pustaka Pelajar.

Muhammad Rifa’at , *Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Cente*r, Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 2 (2019): Hal 179

Rumadan Salmawati dan Rumadan Salmiwati, (2021) Rekayasa Sosial; Kapitalis dan Politik Oligarki Prespektif Negara dan Hukum, Surabaya , CV. Nariz Bakti Mulia.

Rumadan Salmawati, (2021) Tindakan Kriminologi Hukum dan Viktimologi Hukum Terhadap Proletar Matriarki,Surabaya, CV. Nariz Bakti Mulia. Surabaya, CV. Nariz Bakti Mulia.

Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia (2017) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Suratman & H. Philips Dilla, (2015, ) Metode penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta bandung

*Jurnal Kajian Gender dan Anak*

*Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesian.*

*Phone: (+62) 634  22080  Faximili: (+62) 634 24022 e-mail: lp2miain.padangsidimpuan@gmail.com*

**MANUSCRIPT EVALUATION SHEET**

**Title :**

**A. Evaluation objects:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Yes**  | **No**  |  **See Comment** |
| 1. Does the manuscript reflect an academic writing?  |  |  |  |
| 2. Does the title represent its content? |  |  |  |
| 3. Does the abstract reflect the content? |  |  |  |
| 4. Do the keywords indicate the scope of the research? |  |  |  |
| 5. Does the author use appropriate methodology/approach? |  |  |  |
| 6. Does the author present valid and reasonable data? |  |  |  |
| 7. Does the author accurately interpret the data? |  |  |  |
| 8. Does the author present a relevant discussion/analysis to the result of the study? |  |  |  |
| 9. Does the author use appropriate references? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Very good** | **Good**  |  **Fair**  | **Poor** |
| 10. Contribution to science  |  |  |  |  |
| 11. Originality  |  |  |  |  |
| 12. Systematic  |  |  |  |  |
| 13. Language |  |  |  |  |
| 14. Writing accuracy |  |  |  |  |

**B. Reviewer’s decision**

The manuscript:

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. is publisable without any change
 |  |
| * + 1. could be published with minor revision
 |  |
| * + 1. could be published with major revision
 |  |
| * + 1. need to be completely rewriten
 |  |
| * + 1. is not recommended for publication
 |  |

**C. Comment about the manuscript**

 Date …………………………………

**D. Note from the editors**

Signature

1. Zuchri Abdussamad, (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Press, Makassar. H. 79 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ivan Illich, Matinya Gender, (2007) Yogjakarta, Pustaka Pelajar,Hal 16 [↑](#footnote-ref-2)
3. E. Moraletat, Perempuan, Negara Dan Keluarga, Penerbit Liberta, September 2020, Yojakarta, Hal 9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zuchri Abdussamad, (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Press, Makassar. H. 79 [↑](#footnote-ref-4)
5. Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia (2017) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Hal 16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rohani Budi Prihatin, Dkk, (2017) Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Presepektif, Jakarta Pusat , Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri, Hal 33 [↑](#footnote-ref-6)
7. B. Rudi Harnoko, Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Muwâzâh, Vol. 2, No. 1, Juli 2010, Hal, 183 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Rifa’at , Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Jurnal Studi Gender – Vol 14, No 2 (2019): Hal 179 [↑](#footnote-ref-8)
9. Salmawati Rumadan dan Salmiwati Rumadan, Rekayasa Sosial; Kapitalis dan Politik Oligarki Prespektif Negara dan Hukum, CV. Nariz Bakti Mulia, Surabaya 2021, Hal 25 [↑](#footnote-ref-9)
10. Salmawati Rumadan, Tindakan Kriminologi Hukum dan Viktimologi Hukum Terhadap Proletar Matriarki, CV. Nariz Bakti Mulia, Surabaya 2021, hal 45 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hal 52 [↑](#footnote-ref-11)